

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PPS

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO NOMOR: 77/PP.04.2-Kpt/1509/KPU-Kab/VI/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DALAM KECAMATAN TEBO TENGAH PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020

Abstrak: bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 dan 8B Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019; untuk kelancaran pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi tahun 2020, maka perlu mengangkat Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara.

Dasar hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo ini adalah: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota; bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi nomor 55/PL.02-Kpt/15/Prov/VI/2020 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Lanjutan Tahun 2020

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo Nomor 77/PP.04.2-Kpt/1509/KPU-Kab/VI/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN TEBO TENGAH KABUPATEN TEBO DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020

Catatan:

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juni 2020
- Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021
- Lampiran 5 halaman